

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Pasien umum tidak ada persyaratan tertentu, Untuk pasien BPJS harus membawa kartu BPJS dan surat perintah mondok/ ada indikasi kedaruratan, Untuk pasien kecelakaan atau jasa raharja harus membawa surat laporan kecelakaan dari kepolisian, sedangkan untuk pasien dengan asuransi lainnya harus membawa kartu penjamin asuransi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Alur Rawat Inap

Waktu Penyelesaian

0
setiap hari 24 jam 7 hari sepekan (sesuai panduan praktek klinik)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien umum sesuai dengan Tindakan yang diberikan berdasarkan Perda nomor 4 Tahun 2023.
- Peserta JKN/ KIS gratis tidak ada iur biaya.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetrasno

Jl. Pahlawan No. 16 Rembang 59218 0295691444

rsud.rembang.com

Pemerintah Kab. Rembang / Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetrasno

1. Pengaduan langsung;
2. Kotak saran;
3. Melalui Telephon: (0295) 691444;
4. Melalui Medsos (website: rsurembang.co.id, Instagram: [@soetrasno_rs](https://www.instagram.com/soetrasno_rs), wa: 08112744443);
5. Survei kepuasan menggunakan IKM/ Customer Feedback/ WTA BPJS;
6. SP4NLAPOR.